



**BUPATI SIMEULUE**  
PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE**  
NOMOR 27 TAHUN 2023

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DI DESA**  
TAHUN ANGGARAN 2023

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**  
**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun standar biaya umum di Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB.... 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

11. Kewenangan.....

11. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran.
16. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk Menyusun biaya kegiatan.
17. Harga Satuan adalah nilai satuan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
18. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
19. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya kegiatan.
20. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya kegiatan.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah perangkat Desa, Lembaga Kemasayarakatan Desa dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
24. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan lanjutan Tahun Anggaran berikutnya.
27. Rencana Aksi Kinerja yang selanjutnya disingkat RAK adalah pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Umum masukan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa serta perubahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

#### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Simeulue untuk menyusun komponen biaya masukan dalam DPA, DPPA, DPAL, RAK.

(2) selain.....

- (2) selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum di Desa berfungsi sebagai:
- Batas tertinggi; atau
  - Estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 4

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 06 Juni 2023 M  
17 Dzulqa'dah 1444 H



Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 06 Juni 2023 M  
17 Dzulqa'dah 1444 H



**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA UMUM di DESA TAHUN 2023**

**I 1.**

**SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) diberikan berdasarkan total perhitungan Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Desa.
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - PPKD merupakan Perangkat Desa yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
  - PPKD terdiri dari:
    - a. Sekretaris Desa,
    - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
    - c. Kepala Urusan Keuangan;
  - Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD
  - Kepala urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan;
3. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa
  - a. Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan wajib menyertakan keterwakilan perempuan;
  - b. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan wajib menyertakan keterwakilan perempuan;
  - c. Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
4. Honorarium Tim Penyusun Rancangan APBDesa dan Rancangan APBDesa Perubahan.
  - Honorarium Tim Penyusun R-APBDesa dan R-APBDesa Perubahan berjumlah Maksimal 7 (tujuh) orang;
  - Tim Penyusun R-APBDesa dan R-APBDesa Perubahan terdiri dari:
    - 1) Kepala Desa selaku Ketua;
    - 2) Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
    - 3) Para Kepala Seksi dan Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan selaku Anggota.
  - Tim Penyusun R-APBDesa dan R-APBDesa Perubahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
5. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa.
  - Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa dapat dibentuk setelah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari camat.
  - Honorarium Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa usul Kepala Desa berjumlah Maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari:
    - 1) Kepala Desa selaku Ketua;
    - 2) Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
    - 3) Kepala Seksi (sesuai bidang tugas) sebagai Anggota.
  - Honorarium Tim Penyusun Rancangan Qanun Desa usul BPD berjumlah Maksimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Ketua BPD dan Honorarium nya dibayarkan dari dana operasional BPD.



6. Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa.
- Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa dapat dibentuk setelah dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
  - Tim Seleksi Penjaringan perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
    - 1) Unsur Kecamatan;
    - 2) Unsur Tokoh Masyarakat Desa;
    - 3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - Tim Seleksi Penjaringan perangkat Desa dengan susunan keanggotaan, terdiri dari:
    - 1) Ketua;
    - 2) Sekretaris;
    - 3) Anggota.
7. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator /Pemateri.
- Untuk Pejabat Esselon II yakni Pejabat Esselon II.a dan atau II.b misalnya Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan atau Kepala Dinas dan Kepala Badan dan atau Muspida plus dan atau Kelompok Pejabat Fungsional yang disetarakan.
  - Untuk Pejabat Esselon III yakni Pejabat Esselon III.a dan atau III.b misalnya Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Camat dan Kepala Bidang dan atau Kelompok Pejabat Fungsional yang disetarakan.
  - Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon IV.a dan atau Eselon IV.b misalnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yakni dan atau Kelompok Jabatan Fungsional yang disetarakan.
  - Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
    - 1) Pemerintah Desa atau masyarakat yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang keahlian;
    - 2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; atau
    - 3) Luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang merupakan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah sesuai dengan Bidangnya.
  - c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Pemerintah Desa penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Profesional yang memiliki Sertifikasi dan Keahlian sesuai bidang keahlian yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga.
  - Honorarium Moderator  
Honorarium Moderator dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, lokakarya, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Pemerintah Desa penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Pemerintah Desa penyelenggara.

- **Uang Saku**

Uang saku dapat dibayarkan apabila pelaksanaan Bimbingan Teknis atau kegiatan sejenis dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam, dan dalam pelaksanaannya hanya diberikan untuk peserta tidak termasuk untuk kepanitiaan.

- Susunan kepanitiaan pelaksanaan Bimtek atau kegiatan sejenis minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota

8. Honorarium Tenaga Pendukung Acara Seremonial.

- **Honorarium Pembawa Acara/ Master Of Ceremony (MC)**

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

- **Pembaca Al-Quran**

Honorarium Pembaca Al-Quran diberikan kepada Perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh Kepala Desa sebagai pembaca Al-Quran atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis.

- **Saritilawah**

Honorarium Saritilawah diberikan kepada Perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh Kepala Desa sebagai pembaca saritilawah atas pelaksanaan kegiatan seremonial Keagamaan, misalnya Maulid dan sebagainya tidak termasuk kegiatan Sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

- **Dirijen**

Honorarium Dirijen diberikan kepada perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh kepala Desa sebagai dirijen atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

- **Pembaca Doa**

Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada perangkat Desa dan atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi tugas oleh kepala Desa sebagai pembaca Doa atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis.

9. Honorarium Staf Adminitrasi BPD

Honorarium Staf Adminitrasi BPD dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa setelah berkonsultasi Bersama BPD dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

10. Honorarium Cleaning Servis/Tenaga Kebersihan Kantor Desa.

Honorarium Cleaning Servis/Tenaga Kebersihan Kantor Desa dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa sebagai Cleaning Servis/ Tenaga Kebersihan yang bertugas di Kantor Desa dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

11. Insentif Petugas Mesjid, Petugas Meunasah dan lainnya.

- Insentif Imam Chiek, Insentif Petugas Mesjid dan Petugas Meunasah yakni Imam Chiek, Imam Mesjid dan Imam Meunasah, Gharim Mesjid dan Gharim Meunasah, Bilal/Muazzin Mesjid dan Bilal/Muazzin Meunasah, Khatib Mesjid dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih oleh Pemerintah Desa sebagai Petugas Mesjid dan Petugas Meunasah sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Petugas Mesjid dan Meunasah sebagaimana dimaksud yakni

Mesjid dan Meunasah yang telah ditetapkan sebagai Mesjid Desa dan Meunasah Desa yang dalam pengelolaannya menjadi kewenangan Desa;

12. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA.

Honorarium Guru TK/PAUD/TPA dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Guru TK/PAUD/TPA oleh Pemerintah Desa sesuai bidang tugasnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

13. Insentif Kader Posyandu.

Insentif Kader Posyandu dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader Posyandu Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

14. Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB).

Insentif Kader Bina Keluarga Balita dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader BKB Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

15. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Insentif Kader Pembangunan Manusia dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kader KPM Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

16. Insentif Pengelola Profil Desa.

Insentif Pengelola Profil Desa dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Operator Pengelola Profil Desa menggunakan Aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, misalnya Operator Aplikasi SIGAP (Sistim Informasi Gampong) Pemerintah Aceh.

17. Insentif RT/RW.

- Insentif RT/RW dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai pengurus Lembaga RT/RW Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Dalam Pembentukan Kelembagaan RT/RW Desa wajib sudah diatur dalam Qanun Desa tentang Kewenangan Desa dan Kewenangan Lokal Skala Desa yang didalamnya mengatur tentang pembentukan Lembaga RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

18. Insentif Kejrung Blang.

Insentif Kejrung Blang dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai Kejrung Blang Desa oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

19. Insentif Mameahu/ Pemburu Hama

Insentif Mameahu/Pemburu Hama dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk/dipilih sebagai pemburu hama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan dalam pelaksanaannya maksimum 6 (enam) kali dalam setahun;

20. Panglima Lhok Desa

Insentif dapat diberikan kepada yang ditunjuk oleh kelompok nelayan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

21. Pengiriman Kontingen Olah Raga.

- Kegiatan pengiriman kontingen Olah Raga Desa yakni kegiatan yang sifatnya mewakili Desa sebagai peserta kegiatan/perlombaan olah raga tingkat Kecamatan dan atau Kabupaten;

- Kontingen Olah Raga Desa sebagaimana dimaksud adalah orang atau sekumpulan orang yang ditunjuk dikarenakan kemampuannya untuk mewakili Desa di Tingkat Kecamatan dan atau tingkat Kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

22. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (MTQ tingkat Kecamatan)

- Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan merupakan kegiatan kesenian dan kebudayaan ditingkat Kecamatan yang pesertanya utusan masing-masing Desa misalnya MTQ tingkat Kecamatan;
- Dalam pengiriman peserta MTQ tingkat Kecamatan, pemerintah Desa dapat menunjuk orang atau sekumpulan orang dikarenakan kemampuannya untuk mewakili Desa ditingkat Kecamatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

23. Kegiatan Keagamaan/ MTQ tingkat Desa.

- Kegiatan Keagamaan / MTQ tingkat Desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Desa yang melibatkan unsur masyarakat.
- Operasional pendukung pelaksanaan MTQ berupa ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan pelaksanaan MTQ termasuk hadiah dan lainnya.

24. Kegiatan Liga Desa

- Merupakan penyelenggaraan festival/lomba olah raga tingkat Desa, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa termasuk susunan kepanitiaan dan lainnya.
- Operasional Liga Desa merupakan pendukung pelaksanaan Liga tingkat Desa berupa ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/ perlengkapan pelaksanaan Liga Desa termasuk hadiah dan lainnya.

25. Dukungan Perayaan Hari Besar Nasional. (HUT RI)

Merupakan dukungan operasional penyelenggaraan kegiatan perlombaan perayaan Hari Besar Nasional (HUT RI) di tingkat Desa.

26. Petugas Registrasi Desa (PRD)

Petugas Registrasi Desa adalah orang yang ditunjuk sebagai petugas registrasi Desa yang dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Petugas Registrasi Desa dalam Kabupaten Simeulue.

27. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Merupakan program bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ektrim, diberikan dalam bentuk material/ bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) yang dalam pelaksanaannya dikerjakan secara gotong royong.

28. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Operasional BPD adalah biaya operasional yang diberikan kepada BPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPD.

29. Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Operasional PKK adalah biaya operasional yang diberikan kepada Lembaga PKK tingkat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas PKK.

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>30. Operasional Kepemudaan<br/>Operasional Kepemudaan adalah biaya operasional yang diberikan kepada Lembaga Kepemudaan tingkat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepemudaan.</p> <p>31. Operasional Lembaga Adat Desa (LAD) /Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)<br/>Operasional LAD/LPMD adalah biaya operasional yang diberikan kepada LAD/LPMD tingkat Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas LAD/LPMD.</p> <p>32. Bantuan Beasiswa Berprestasi (Hafizh/Hafizhah)<br/>Merupakan bantuan beasiswa bagi Hafizh/Hafizah di Desa yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Hafizh/Hafizhah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>33. Mameahu/Malasu/ Pemburu Hama<br/>Bantuan Oprasional yang diberikan kepada Kelompok Mameahu/Malasu/ Pemburu Hama selama 1 (satu) Tahun.</p> |
|--|--|

  
BUPATI SIMEULUE, A.  
*Ahmadlyah*  
AHMADLYAH

Lampiran : Peraturan Bupati Simeulue  
 Nomor : 27 Tahun 2023  
 Tentang : Standar Biaya Umum  
 di Desa Tahun  
 Anggaran 2023.

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAK (Rp)	KETERANGAN
1.	<b>HONOR Kepala Desa selaku PPKD:</b> a. Nilai Pagu s.d Rp. 900 Jt b. Nilai Pagu diatas Rp. 900 Jt s.d 1,2 Milyar c. Nilai Pagu diatas Rp. 1,2 s.d 1,5 Milyar d. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	450.000,- 500.000,- 550.000,- 600.000,-	
2.	<b>HONOR Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Verifikator (PPKD):</b> a. Nilai Pagu s.d Rp. 900 Jt b. Nilai Pagu diatas Rp. 900 Jt s.d 1,2 Milyar c. Nilai Pagu diatas Rp. 1,2 s.d 1,5 Milyar d. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000,- 450.000,- 500.000,- 550.000,-	
3.	<b>HONOR Kaur Keuangan Selaku Bendahara Desa</b> a. Nilai Pagu s.d Rp. 900 Jt b. Nilai Pagu diatas Rp. 900 Jt s.d 1,2 Milyar c. Nilai Pagu diatas Rp. 1,2 s.d 1,5 Milyar d. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000,- 450.000,- 500.000,- 550.000,-	
4.	<b>Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa / RKPDesa :</b> - Pembina/Penanggunjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	250.000,- 200.000,- 150.000,- 100.000,-	- Maksimal untuk 3 (tiga) Bulan;
5.	<b>Honorarium Tim Penyusun APBDDesa - APBDDesa Perubahan:</b> - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000,- 150.000,- 100.000,-	Maksimal 2 (dua) Bulan APBDDesa Awal dan 1 (satu) Bulan APBDDesa Perubahan
6.	<b>Honorarium Tim Penyusun Qanun Desa:</b> - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000,- 150.000,- 100.000,-	Maksimal untuk 3 (tiga) Bulan
7.	<b>Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa:</b> - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	200.000,- 150.000,- 100.000,-	
8.	<b>Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pemateri (Sosialisasi/ Bimtek/ Pelatihan)</b> - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan - Pejabat Eselon III/ yang disetarakan - Pejabat Eselon IV kebawah/ yang disetarakan - Tenaga Ahli - Moderator - Uang Saku Peserta Pelatihan/Bimtek di Desa (lebih dari 8 jam)  Kapanitiaan Bimtek dan Kegiatan sejenis - Ketua - Sekretaris - Anggota (maksimal 3 orang)	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Kegiatan Orang/Hari  Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan	500.000,- 400.000,- 250.000,- 200.000,- 150.000,- 50.000,-  200.000,- 150.000,- 100.000,-	kualifikasi sesuai bidang
9.	<b>Honorarium Tenaga Pendukung Acara Seremonial</b> - MC - Pembaca Al-Quran - Saritilawah - Dirjen - Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-	Tenaga Pendukung sesuai Kebutuhan.
10.	<b>Honorarium Staf Adminitrasi BPD</b>	Orang/Bulan	200.000,-	
12.	<b>Honorarium Cleaning Servis Kantor Desa</b>	Orang/Bulan	300.000,-	
13.	<b>Insentif Petugas Mesjid Desa</b> - Imam Mesjid	Orang/Bulan	500.000,-	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gharim Mesjid</li> <li>- Khatib Mesjid</li> <li>- Bhilal/Muazzin Mesjid</li> </ul> <b>Insentif Petugas Meunasah Desa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imam Meunasah</li> <li>- Gharim Meunasah</li> <li>- Bhilal/Muazzin Meunasah</li> </ul> <b>Insentif Imam Chiek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imam Chiek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500.000,-</li> <li>500.000,-</li> <li>500.000,-</li> <li>400.000,-</li> <li>400.000,-</li> <li>400.000,-</li> <li>500.000,-</li> </ul>	
15.	<b>Honorarium Guru TK/Guru PAUD/Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)</b> milik atau dikelola oleh Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honorarium Guru TK/Guru Paud <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Sarjana/D.IV</li> <li>- SMA/D.II/D.III</li> </ul> </li> <li>b. Honorarium Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> <li>Orang/Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500.000,-</li> <li>400.000,-</li> <li>400.000,-</li> </ul>	
16.	<b>Insentif Kader Posyandu</b> (selaku Kader Posyandu dan Kader Prilaku Hidup Bersih dan Sehat):	Orang/Bulan	300.000,-	
17.	<b>Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB):</b>	Orang/Bulan	250.000,-	Kebutuhan sesuai dengan Perbup 15 Tahun 2022
18.	<b>Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)</b>	Orang/Bulan	300.000,-	Perbup 15 Tahun 2022
19.	<b>Insentif Pengelola Profil Desa selaku Operator/ contoh. Operator SIGAP</b>	Orang/Bulan	300.000,-	Maksimal 6 (enam) bulan
20.	<b>Insentif RT/RW</b>	Orang/Bulan	300.000,-	
21.	<b>Insentif Kejrung Blang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Lahan 1 s.d 25 Ha (1 orang)</li> <li>- Luas Lahan 26 s.d 50 Ha (2 orang)</li> <li>- Luas Lahan 51 s.d 100 Ha (3 orang)</li> <li>- Luas Lahan Lebih dari 100 Ha (4 orang)</li> </ul>	Orang/Bulan	200.000,-	Turun Kesawah/ Maksimal 2 kali masa tanam per tahun
22.	<b>Insentif Mameahu/Malasu/ Pemburu Hama</b>	Orang/Kegiatan	50.000,-	Maksimal 6 Bulan/ Anggota max 6 orang
23.	<b>Operasional Panglima Lhok Desa</b>	Perbulan	200.000,-	
24.	<b>Pengiriman Kontingen Olah Raga:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manager</li> <li>2. Pelatih</li> <li>3. Asisten Pelatih (max 3 org)</li> <li>4. Uang Saku Pemain</li> </ol> <b>Operasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makan Minum</li> <li>- Transportasi</li> </ul> <b>Perlengkapan lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan/Hari</li> <li>/1 Pertandingan/orang</li> <li>/1 Hari (PP)</li> <li>1 Paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250.000,-</li> <li>250.000,-</li> <li>150.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>20.000,-</li> <li>250.000,-</li> <li>5.000.000,-</li> </ul>	Perlengkapan lainnya untuk pengadaan Baju Bola Putra, dan Voly Putra-Putri dan lainnya
25.	<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan:</b> <p>Contoh. MTQ tingkat Kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Kafilah/Ketua Rombongan</li> <li>2. Pendamping Kafilah/Mahram</li> <li>3. Anggota (mak. 7 org)</li> <li>4. Uang Saku Peserta</li> </ol> <b>Operasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makan Minum</li> <li>- Transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan/Hari</li> <li>/Hari/orang</li> <li>/hari (PP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300.000,-</li> <li>250.000,-</li> <li>150.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>20.000,-</li> <li>250.000,-</li> </ul>	Perlengkapan lainnya untuk pengadaan kebutuhan pelaksanaan MTQ
26.	<b>Kegiatan Keagamaan/MTQ Tingkat Desa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panitia Pelaksana Keagamaan/MTQ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembina/Penanggungjawab</li> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota</li> </ul> </li> <li>2. Operasional Kegiatan MTQ</li> <li>3. Operasional Kegiatan Keagamaan Lainnya</li> <li>4. Juri-juri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insentif Ketua Dewan Hakim</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota (mak. 13 org)</li> </ul> </li> <li>5. Penceramah Maulid <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Kecamatan</li> <li>- Dari Kabupaten</li> </ul> </li> <li>6. Balai Maulid</li> <li>7. Jasa Kebersihan (mak. 2 org)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>1 Paket</li> <li>1 Paket</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>/Dusun</li> <li>/1 hari/Malam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250.000,-</li> <li>200.000,-</li> <li>150.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>5.000.000,-</li> <li>1.000.000,-</li> <li>250.000,-</li> <li>200.000,-</li> <li>150.000,-</li> <li>300.000,-</li> <li>500.000,-</li> <li>1.000.000,-</li> <li>50.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-dukungan untuk pelaksanaan MTQ di Desa/internal Desa untuk Putra dan Putri.</li> <li>-Juri Maksimal 7 (tujuh) orang</li> <li>-Operasional kebutuhan pendukung pelaksanaan MTQ berupa : ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/perlengkapan MTQ, termasuk hadiah dan lainnya.</li> </ul>
27.	<b>Kegiatan Liga Desa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panitia Pelaksana Liga Desa Bola dan Volli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembina/Penanggungjawab</li> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> <li>Orang/Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250.000,-</li> <li>200.000,-</li> <li>150.000,-</li> </ul>	-dukungan untuk pelaksanaan Liga di Desa/internal Desa untuk Putra dan Putri.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota</li> </ul> 2. Official <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawas Pertandingan</li> <li>- Wasit Bola</li> <li>- Wasit Voly (mak. 2 org)</li> <li>- Hakim Garis Bola (mak. 2 org)</li> <li>- Hakim Garis Voly (mak. 4 org)</li> <li>- Biaya Kebersihan (mak. 2 org)</li> </ul> 3. Operasional Liga Desa dan lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepak Bola</li> <li>- Bola Voly</li> </ul>	Orang/Kegiatan  Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan/hari  Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	100.000,-  250.000,- 200.000,- 150.000,- 100.000,- 75.000,- 50.000,-  4.000.000,- 3.000.000,-	- Operasional kebutuhan pendukung pelaksanaan Liga berupa : ATK, konsumsi, pengadaan peralatan/perengkapan liga, hadiah dan lainnya.
28.	<b>Dukungan Perayaan Hari Besar Nasional (HUT-RI) Tk. Desa</b>	1 Paket/Dusun	2.000.000,-	
29.	Petugas Registrasi Desa/ PRD (Mak. 2 Org)	Orang/Bulan	200.000,-	Perbup Simeulue Nomor 2 Tahun 2023
30.	Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Orang/Unit	10.000.000,-	Bahan dan Material
31.	Operasional BPD	1 Paket/Tahun	10.000.000,-	
32.	Operasional PKK	1 Paket/Tahun	8.000.000,-	
33.	Operasional Kepemudaaan	1 Paket/Tahun	8.000.000,-	
34.	Operasional LAD/LPMD	1 Paket/Tahun	7.000.000,-	
35.	Operasional Kejrun Blang	1 Paket/6 Bulan	2.000.000,-	
36.	Bantuan Beasiswa Berprestasi (Hafizh/Hafizah)	Orang/Bulan	1.000.000,-	
37.	Oprasional Mameahu/Malasu/ Pemburu Hama	Pertahun	1.500.000,-	


  
**KPj. BUPATI SIMEULUE,**
  

  
**AHMADLYAH**